

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR : 03

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR : 37 TAHUN 1998

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban, perlu diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3037);

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3014);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 3487);
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18–PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan pengangkatan. Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggat Waktu Pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaaraadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat;
- e. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang memuat ketentuan pidana;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

- g. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- h. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui pimpinan unit kerjanya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 3, berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS di samping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV PENYIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam dua tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter;

Pasal 10

- (1) Dalam surat usulan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- (2) Dalam surat usulan tersebut ayat (1) pasal ini harus dilampirkan:
 - a. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap empat;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap empat;
 - c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama dua tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap empat;
 - d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir, rangkap empat;

- e. Surat keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap empat;
- f. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak dua lembar.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar instansi atau antar Kabupaten/Kotamadya di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Surat Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi Daerah Tingkat I, Surat Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1.) pasal ini diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13


Surat Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman.

BAB V

KARTU TANDA PEKGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS kartu tanda pengenalnya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal Ini Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri
- (2) Masa berlakunya kartu tanda pengenal dimaksud y t (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya
- (3) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm, Lebar 6,5 cm;
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat:



KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :

Nomor : NIP.

Nama :

Pangkat : Jakarta

Jabatan : An. MENTERI DALAM NEGERI

Keputusan Menteri : SEKRETARIS JENDERAL

Nomor : Ub.

PPNS pada : Kepala Biro Hukum

Berlaku Sampai

Tanggal : (Nama Lengkap)

NIP.

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan kartu tanda pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Gubernur Kepala

Daerah dalam hal ini Sekwilda Tingkat I, kepada Sekretariat Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretariat Jendral Departemen Dalam Negeri.

- (3) Perpanjangan Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu empat belas hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh biro hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Permohonan tanda pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 ditandatangani oleh Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
- (5) Penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pasal 11, diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 16

Untuk memperpanjang kartu tanda pengenal dimaksud pasal 15 ayat (1) dalam surat usulannya harus dilampirkan :

- a. Photo copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk satu tahun terakhir;
- e. Pas photo ukuran 2x3 cm hitam putih sebanyak dua lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing satu eksemplar

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik.

BAB VII

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 19

pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII

BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan khusus.

Pasal 23

(1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen bekerja sama dengan instansi terkait. Pembinaan umum dimaksud meliputi :

- a. Kebijaksanaan bidang pendidikan / pelatihan;
 - b. Kebijaksanaan penyusunan program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf b dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Cq. Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya / Daerah Tingkat II. Bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
- a. Pembinaan teknis yuridis dan teknik administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya; pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelangoaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dalam pos anggaran Dinas/Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal Ini Sekretariat Kotamadya / Daerah Tingkat II.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sjetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 13 Juli 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

K e t u a

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor 188.342/SK.12622-Huk/1998 1998
Tanggal 10 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Nomor 39 Tahun 1998 Tanggal 8 Oktober 1998
Seri D

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 042